



PUTUSAN

Nomor 153/B/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat 10110, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38.Ks/HK.05/MEM.S/2022, tanggal 19 Agustus 2022; Dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. M. Idris F. Sihite, S.H., M.H dan kawan-kawan, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No.18, Jakarta Pusat dan Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H., No. 10, Jakarta Selatan, domisili elektronik: birohukum.sjh4@esdm.go.id, disebut sebagai Pembanding/ semula Tergugat;

Lawan

PT. ASMIN KOALINDO TUHUP, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ("Perseroan"), berdasarkan Akta Pendirian No. 52 tanggal 11 September 1992, dibuat di hadapan Sutjipto, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman melalui Surat No. C2-4105.HT.01.01.Th.93 tanggal 3 Juni 1993, dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 01 tanggal 4 Januari 2013, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-01437, Tanggal 22 Januari 2013, dalam hal ini diwakili oleh Kenneth Raymond Allan, Warga Negara Australia, Pekerjaan/Jabatan Direktur, tempat tinggal di Jl. Kemang Barat III No. 100 A, RT 003/RW 005. Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan A.A. Ngr. Bagus Jaya Wardhana Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Direktur, tempat tinggal di Sanggrahan No. 195 Plumbon, RT 007, Banguntapan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/MRP-AKT/3012/SK/II/2023, tanggal 15 Februari 2023, dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada MR & PARTNERS Law Office, berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di District 8 - Prosperity Tower Lantai 5, Unit E-F, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, domisili elektronik: dodi@mrplawoffice.com, disebut sebagai Terbanding/ semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/2022/PTUN.JKT tanggal 25 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 172.K/MB.05/MEM.B/2022 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok Kohong Telakon, tertanggal 8 Juli 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 172.K/MB.05/MEM.B/2022 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok Kohong Telakon, tertanggal 8 Juli 2022;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 462.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/2022/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Januari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Februari 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 271/G/2022/PTUN.JKT dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Februari 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Penundaan Nomor 271/G/PEN.MH/2022/PTUN.JKT tanggal 27 September 2022;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding (dahulu Tergugat).
2. Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/2022/PTUN.JKT tanggal 25 Januari 2023.
4. Menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 172.K/MB.05/MEM.B/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kohong Telakon sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat berikut dengan segala akibat hukumnya.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat;
2. menguatkan Penetapan penundaan pelaksanaan objek Gugatan.

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menguatkan seluruh Putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Register perkara Nomor 271/G/2022/PTUN.JKT;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 271/G/2022/PTUN.JKT tanggal 25 Januari 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Januari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Februari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 271/G/2022/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 Februari 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/2022/PTUN.JKT tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat memerintahkan Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Gas Bumi Badan Geologi, KESDM sebagaimana Surat Nomor: B-674/MB.03/DBP.PW/2021 tanggal 20 September 2021 untuk melakukan evaluasi dan perhitungan KDI Usulan Penetapan WIUPK Batubara Eks PT Asmin Koalindo Tuhup pada saat gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat terhadap Putusan Majelis Arbitrase BANI masih diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta hasil evaluasi dan perhitungan dari Kepala Pusat Badan Geologi menyampaikan bahwa evaluasi hanya didasarkan pada data sekunder dari laporan Badan Usaha yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Minerba, sehingga masih diperlukan data primer untuk memastikan sumberdaya dan cadangan Batubara terkini sebagaimana Surat Kepala Pusat Badan Geologi Nomor: T-491/GL.03/BGD/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Hal: Hasil Evaluasi dan Perhitungan KDI Usulan Penetapan WIUPK Batubara Eks PT Asmin Koalindo Tuhup, PT Tanito Harum dan PT Santan Batubara, sehingga menurut Majelis Hakim evaluasi dan perhitungan yang dilakukan belum bersifat final dan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan (7) Permen ESDM No. 7 Tahun 2020;
- bahwa karena evaluasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, maka menurut Majelis Hakim seharusnya Direktorat Jenderal yang berwenang untuk itu tidak serta merta mengajukan usulan penetapan WIUP dan/atau WIUPK kepada Menteri sehingga terbitnya objek sengketa a quo;
- bahwa telah terbukti terbitnya objek sengketa a quo telah cacat secara hukum dan telah berasalan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/2022/PTUN.JKT harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka terhadap Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/2022/PTUN.JKT tanggal 25 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama H. Ariyanto, S.H.,M.H., dan T. Sjahnur Ansjari, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Sukayat, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota 1

TTD

H. Ariyanto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota 2

TTD

T. Sjahrur Ansjari, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sukayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Meterai	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	: Rp.250.000.00
Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.	